PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

ANNISA YULFANI
NIM 1630402015

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020 M/1441 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Annisa Yulfani
NIM	: 1630402015
Tempat/Tgl Lahir	: Piliang Simawang, 07 Maret 1998
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian persetujaun ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juni 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
7DA32AHF335183958
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ANNISA YULFANI
NIM. 1630402015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **ANNISA YULFANI, NIM: 1630402015** dengan judul: **" PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN"**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Mei 2020

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Gampito, SE., M.Si
NIP. 19670219 200501 1 005

Pembimbing

Desi Farina, SE., M.Si
NIP. -

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Batusangkar

Dr. Ulya Atsani, SH.,M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **ANNISA YULFANI, NIM 1630402015 dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan"**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Selasa 09 Juni 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Desi Farina, SE.,M.Si NIP.-	Ketua Sidang		18/6 2020
2	Gampito, SE.,M.Si NIP.19670219200501 1 005	Anggota 1		18 juni 2020

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar

Dr. Urya Atsani, SH.,M.Hum
NIP.19750303199903 1004

ABSTRAK

ANNISA YULFANI, NIM : 1630402015, dengan judul skripsi: **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI NAGARI SIMAWANG"**, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun akademik 2020.

Tingkat kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang masih sangat rendah. Hal ini dilihat dari jumlah realisasi PBB-P2 di Nagari Simawang dari tahun ke tahun yang tidak pernah mencapai target yang telah dianggarkan. Pada tahun 2016 jumlah relaisasi PBB-P2 di Nagari Simawang hanya 21% dari target 100%, tahun 2017 dan 2018 jumlah realisasi PBB-P2 hanya sebesar 18% dan tahun 2019 sebesar 13%. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, diantara yaitu: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 di Nagari Simawang, (2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 di Nagari Simawang, (3) Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 di Nagari Simawang, (4) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 di Nagari Simawang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam peneltian ini adalah seluruh wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 wajib pajak atau 15% dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di nagari Simawang kecamatan Rambatan (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di nagari Simawang kecamatan Rambatan (3) Tingkat Pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di nagari Simawang Kecamatan Rambatan (4) Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat pendidikan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
PERSETUJUAN PEMBIMBIMG
PENGESAHAN TIM PENGUJI
ABSTRAK i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Mamfaat Penelitian dan Luaran Penelitian 9
G. Definisi Operasional 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
A. Dasar-Dasar Perpajakan 12
1. Pengertian Pajak 12
2. Fungsi Pajak 13
3. Pengelompokan Pajak 14
4. Tata Cara Pemungutan Pajak 15
B. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 18
1. Objek Pajak 19
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak 20
3. Cara Menghitung PBB-P2 20
4. Tarif PBB-P2 20
5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 21
6. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 22

7. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan 22
C. Kepatuhan Wajib Pajak 23
D. Pengetahuan Perpajakan 27
E. Kesadaran Wajib Pajak 28
F. Tingkat Pendidikan 30
G. Penelitian yang Relevan 34
H. Kerangka Pemikiran 36
I. Hipotesis Penelitian 37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Tempat dan Waktu Penelitian 39
C. Populasi dan Sampel 40
D. Sumber Data 41
E. Metode Pengumpulan Data 42
F. Analisis Data 44
G. Metode Analisis Data 47
BAB IV HASIL PENELITIAN 49
A. Hasil Pengumpulan Data 49
B. Karakteristik Responden 49
C. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 51
D. Statistik Deskriptif 53
E. Uji Validitas 59
F. Uji Reliabilitas 60
G. Uji Asumsi Kalsik 61
1. Uji Normalitas 61
2. Uji Multikolonearitas 62
3. Uji Heteroskedastisitas 63
H. Uji Hipotesis (Uji t) 64
I. Uji Koefisien Determinasi 65
J. Uji F (F-*test*) 66
K. Analisis Regresi Linier Berganda 67

L. Pembahasan Analisis Data..... 68
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak 68
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 70
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak... 71
4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 73
BAB V PENUTUP..... 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Implikasi 75
C. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Realisasi PBB-P2 Nagari Simawang Tahun 2016, 2017 dan 2018 6
Tabel 2. 1 Perbandingan PBB Pada UU PBB dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 23
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 40
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian 49
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 50
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat 50
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 51
Tabel 4. 5 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif 53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas 59
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas 61
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas 61
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolonearitas 62
Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 64
Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi 66
Tabel 4. 13 Hasil Uji F (ANOVA[a]) 66
Tabel 4. 14 Hasil Analisis Linear Berganda 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Hasil uji Heteroskedastisitas 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri 17.504 pulau. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 diproyeksikan sebanyak 271.066.000 jiwa (www.bps.go.id). Besarnya jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan bumi atau tanah di Indonesia dan atau bangunan juga akan semakin meningkat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab XIV Kesejahteraan Sosial pasal 33 ayat 3, menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Masyarakat sebagai warga negara Indonesia, berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan yang terdapat di dalam negara Indonesia. Sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah atau negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut negara membutuhkan biaya untuk mengelola tanah atau bumi dan bangunan tersebut yang bersumber dari pendapatan negara yang salah satunya adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara dan merupakan sumber dana untuk melakukan pembangunan nasional serta membiayai pengeluaran pemerintah. Tidak hanya kontribusi yang tinggi terhadap pemerintah dan pembangunan, tapi pajak juga bisa menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara di masa sekarang karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh

perundang-undangan. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tanpa pajak maka negara akan sulit dalam melakukan pembangunan (Koentarto, 2011:243).

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Mardiasmo (2016:381) pajak bumi dan bangunan diartikan, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu jenis pajak yang sebagian hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan kewenangan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak untuk mengelola PBB-P2 masing-masing. Pendapatan yang diperoleh menjadi pendapatan daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi PBB-P2 harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimamfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB-P2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan kesejahtaraan masyarakat umum. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakanya.

Individu harus mengerti bahwa dirinya sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas konsekuensinya memiliki tanah dan bangunan. Jelas dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sehingga wajib pajak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibanya sebelum jatuh tempo pembayaran. Namun pada kenyataanya, masih banyak Wajib Pajak yang terlambat atau menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga negara mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan terhadap pajak, termasuk Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan kurang memperhatikan untuk membayar pajak, sehingga membuat pemerintah sering gagal dalam merealisasikan pajak sesuai target yang telah ditetapkan.

Wajib Pajak berlaku tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Pertama, tentang pengetahuan perpajakan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. Individu yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajiban membayar pajak. Beberapa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar pajak bukanlah hal yang sia-sia karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan

pengembangan daerah. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi secara mendalam tentang pajak juga menjadikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak masih belum optimal yang pada akhirnya membuat Wajib Pajak enggan membayar pajak (Yuni Setyowati, 4-5).

Faktor ke-dua adalah tingkat pendidikan wajib pajak. Yang mempengaruhi faktor pengetahuan adalah pemahaman wajib pajak melalui pendidikan. Pengetahuan tersebut umumnya didapatkan disaat menjalani pendidikan formal. Pendidikan sebagai media dalam merubah mental masyarakat kearah yang positif. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini khususnya di lingkungan sekolah. Agar anak-anak dan orang tua yang berperan sebagai wajib pajak tahu akan pentingnya membayar pajak. Jika mereka sudah mengetahui seberapa pentingnya pajak dan mengetahui kewajiban mereka sebagai wajib pajak, maka membayar pajak akan terasa ringan. Karakteristik Wajib Pajak di Nagari Simawang yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, membentuk pengetahuan perpajakan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepatuhan dalam membayar pajak belum optimal.

Faktor ke-tiga yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mengerti pajak dan memiliki kemauan membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran membayar pajak memang sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan Suhardito dan Sidibyo dalam (Salmah, 2018:156) bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kontelasi komponen kognitif, efektif, konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berprilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban perpajakan secara tepat waktudan tepat jumlah.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nurmantu dalam (Faizin, 2016:3), menyatakan bahwa tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peran perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak mentaati ketentuan perpajakan (Rahman, 2018:4). Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan mamfaat dari pemungutan PBB-P2 bukanlah untuk pihak lain, akan tetapi untuk melancarkan roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakanya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan mamfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat.

Di Nagari Simawang sendiri kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah realisasi penerimaaan pajak beberapa tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target yang telah

dianggarkan. Dengan tingkat persentase realisasi yang sangat rendah dan jauh dari target 100%

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Nagari Simawang yang masih sangat rendah dapat dilihat dari Rekapitulasi Realisasi PBB-P2 Nagari Simawang beberapa tahun ke belakang (2016, 2017, 2018).

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Realisasi PBB-P2 Nagari Simawang
Tahun 2016, 2017 dan 2018

NO	Tahun	Target	Realisasi	Sisa PBB Terhutang	%
1	2016	52.802.022	10.915.024	41.886.998	21
2	2017	52.802.022	9.536.644	43.265.378	18
3	2018	75.963.743	13.555.856	62.047.887	18
4	2019	74.963.743	9.798.260	65.165.483	13

Sumber: Data Nagari Simawang, Kec.Rambatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Simawang beberapa tahun terakhir belum pernah memenuhi target PBB-P2 yang telah dianggarkan. Hal ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan PBB-P2 hingga tahun 2018 mengalami peninggakatan, namun realisasi masih jauh dari target yang telah dianggarkan. Pada tahun 2016 dan 2017 target penerimaan PBB-P2 sama yaitu sebesar Rp 52.802.022 dengan jumlah realisasi yang berbeda. Pada tahun 2016 realisasi PBB-P2 sebesar Rp 10.915.024 atau tingkat persentasenya 21%, sedangkan pada tahun 2017 realisasi PBB-P2 mengalami penurunan penerimaannya hanya sebesar Rp 9.536.644 atau tingkat persentase 18% dari target yang telah dianggarkan. Pada tahun 2018 target PBB-P2 mengalami peningkatan sebesar Rp 75.963.743 dan diikuti juga dengan peningkatan realisasi sebesar Rp 13.721.956 jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun tingkat persentasinya masih 18% masih sangat jauh dari target yang telah dianggarkan.

Hal ini menandakan bahwa kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di nagari Simawang masih sangat rendah. Beberapa permasalahan mengenai tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkpotaan (PBB-P2) di nagari Simawang, diantaranya: kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat yang masih kurang peduli akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Selain itu, belum pernah diadakannya kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat untuk mangajak masyarakat mengetahui, memahami, menghargai dan menataati ketentuan yang telah ditetapkan tentang perpajakan, sehingga menyebabkan masih sangat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Di Nagari Simawang sendiri sudah mengalami peningkatan dalam hal tingkat pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya minat masyarakat terhadap dunia pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, namun dengan kenaikan tingkat pendidikan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan PBB-P2 yang masih sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi membuat wajib pajak mampu berfikir dan menelaah bahwa pajak memang benar-benar penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga wajib pajak bisa patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Ade, wawancara, 5 Oktober 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerimaa pajak masih sangat rendah, pada tahun 2018 penerimaan pajak hanya 18% (13.721.956).
2. Realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target selama 3 tahun terakhir, persentase penerimaannya menurun sedangkan target penerimaan pajak semakin meningkat.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah, dilihat dari masih banyak masyarakat yang terlambat dan menunda pembayaran pajak.
4. Tingkat pendidikan di nagari simawang mengalami peningkatan, tapi masih banyak diantara wajib pajak yang masih belum memiliki dorongan dan motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih sangat rendah, dilihat dari masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak tepat waktu dan bahkan tidak membayar pajak selama beberapa tahun.
6. Pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih sangat rendah, karena belum pernah diadakan sosialisai untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pajak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
3. Pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

4. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
3. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar PBB-P2

F. Mamfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Mamfaat Penelitian
   a. Bagi Penulis

      Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran

membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

b. Bagi Nagari Simawang, Kec. Rambatan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan serta memberikan masukan mengenai pentingnya pelaksanaan membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dapat dipublikasikan berupa suatu artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional dan menjadi referensi di perpustakaan IAIN Batusangkar.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional mengacu pada makna serta pengukuran dari variabel (karakteristik yang melekat dari sebuah variabel, bisa formatif atau reflesif). Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dimana wajib mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan Indonesia dan fungsi perpajakan.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Kesadaram wajib pajak adalah keadaan yang ketika wajib pajak tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana wajib pajak melakukan perhitungan dan pembayaran pajak secara sukarela dan benar, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3. Tingkat Pendidikan (X_3)

   Tingkat pendidikan adalah lama sekolah atau tingkat sekolah yang telah diikuti oleh wajib pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

   Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetor kembali surat pemberitahuan tepat waktu, melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dan membayar pajak terhutang.

5. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

   PBB-P2 adalah pajak atas bumi, bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimamfaatkan oleh orang pribadi dan/atau badan, kecualiyang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar-Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3). Pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat (Pandiangan, 2013:4)

Sedangkan pengertian pajak menurut para ahli (Abut, 2010:2) diantaranya adalah:

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro

   Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Prof. Dr. P.J.A. Adriani

   Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan demgan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Jadi, kesimpulan dari beberapa definisi pajak di atas yaitu pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada rakyat yang bersifat memaksa yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bermamfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang bermamfaat untuk masyarakat luas.

Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:4).

Fungsi pajak dapat dibedakan atas dua yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Abut, 2010:4):

a. Fungsi *Budgeter*

Yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (*surplus*), maka

surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public invesment*).

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang simultan yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *publik invesment*, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak dan pengenaan PPnBM.

3. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa bagian diantaranya:

a. Menurut Golongannya
   1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan
   2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya
   1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali PBB Perkotaan dan perdesaan hingga akhir tahun 2013, Bea materai, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PRk), Pajak Hotel (PHt), Pajak Restoran (PR), Pajak Hiburan (PHb), Pajak Reklame (PRI), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB), Pajak Parkir (PPk), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa cara dalam pemungutan pajak diantaranya (Mardiasmo, 2016:8-9):

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

1) Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, uakni setelah penghasilan tang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenalkan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya yaitu: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

Konsekuensi *self assessment*, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke kantor pelayanan pajak. Setiap wajib pajak menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jendral Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak.

3) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus

dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

B. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berlakunya Undang-Undang N0 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengharuskan daerah untuk siap menerima pengalihan pengelolaan PBB sektor perkotaan dan pedesaan yang selama ini menjadi bagian dari pajak pusat. Dengan adanya pengalihan ini menjadikan kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan akan diselenggarakan oleh daerah atau pemerintah kabupaten dan kota. Pengalihan ini dilakukan oleh pemerintah secara bertahap dimulai sejak tahun 2011 sampai paling lambat 1 Januari 2014.

PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimamfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah)
c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah
d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah
e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah

Dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah sehingga secara signifikan dapat dapat meningkatkan PAD daerah tersebut (Fitri, 2014).

1. **Objek Pajak**

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimamfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
b. Jalan tol;
c. Kolam renang;
d. Pagar mewah;
e. Tempat olahraga;
f. Galangan kapal, dermaga;
g. Taman mewah;
h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
i. Menara.

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah;

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Digunakan untuk kuburan, peningggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang di kuasai oleg desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga international yang ditetapkan dengan Peraturan Mentri Keuangan.

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh mamfaat atas Bumi, dan/atau dimiliki, menguasai, dan/atau memperoleh mamfaat atas Bangunan. Wajib pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/atau memperoleh mamfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh mamfaat atas bangunan (Mardiasmo, 2016:406-407).

3. Cara Menghitung PBB-P2

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara:

PBB-P2 = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

4. Tarif PBB-P2

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Tanah Datar tarif PBB-P2 terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 3 tahun 2013 tenatang perubahan atas Peraturan

Daerah No 6 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dimana tarif PBB-P2 pada awalnya ditetapkan sebesar 0,3% dan diubah menjadi 0,1% untuk NJOP di bawah 1 Miliyar dan 0,2% untuk NJOP di sama atau di atas 1 Miliyar.

5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui nilai jualnya.
b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan niali jual suatu objek dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Bersarnya NJOP sebagimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

6. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kebupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan

PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasrkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah menetukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:408-409:

a. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengakibatkan PPB-P2

menjadi bagian dari penerimaan daerah dengan beberapa perubahan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Perbandingan PBB Pada UU PBB dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang/badan yang secara nyata mampu mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh mamfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memamfaatkan atas bagunan (Pasal 4 ayat 1)	Sama (Pasal 78 ayat 1 dan 2)
Objek	Bumi dan/atau bangunan (Pasal 2)	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 ayat 1)
Tarif	Sebesar 0,5 % (Pasal 5)	Paling tinggi 0,3% (Pasal 80)
NJKP	20%-100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) (Pasal 6)	Tidak dipergunakan
NJOPTKP	Setinggi-tingginya 12 juta (Pasal 3 ayat 3)	Paling rendah 10 juta (Pasal 77 ayat 4)
PBB Terhutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)	Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 81)

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela (*voluntary of complience*)

merupakan tulang punggung dari *self assessment system* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak (Darmawan, 2015:27).

Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku, dalam hal yaitu pajak. Berdasarkan Undang –Uandang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai Wajib Pajak dalam (Simanjuntak, 2012:23), dimana dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Erard dan Feinstein dalam (Purnama, 2015:25), kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Sedangkan menurut Norman D. Nowak dalam (Purnama, 2015:26), kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak denga lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Keputusan Mentri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terkhir, dalam dua tahun terakhir memyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir

untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling bayak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun tetakhir diaudit oleh akunyan publik mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Kakunsi, 2017:393).

Pengertian kepatuhan wajib pajak memurut Chanzi Nasucha, menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan (Rahayu, 2010:139), sebagai berikut:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan terdapat 2 macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

   Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini ketentuan formal meliputi:

   a. wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
   b. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
   c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungjawab PBB

2. Kepatuhan Material

   Adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah:

   a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
   b. Waiib pajak bersikap koorporatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Menurut Widodo (2010:71), ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tarif pajak
2. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen
3. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggaran
4. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tidak pandang bulu

Mentri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang tercantum di dalam No.74/PMK.03/2012 pasal 2 sebagai syarat untuk masuk kedalam kriteria wajib pajak patuh, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin memgansur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pendapatan negara dari sektor pajak juga akan meningkat. Sehingga penghasilan negara dari pajak bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat luas.

D. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatau yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formil. Apabila Wajib Pajak mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak akan dengan mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Carolina dalam (Caroko, 2015:3), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Menurut Rahayu (2010:29), tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala informasi yang dimilki oleh seseorang terkait dengan perpajakan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memenuhi hak dan kewajibanya dalam bidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dengan bertambahnya pengetahuan yang dimiliki tentang perpajakan, karena dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi maka Wajib Pajak akan sadar akan kewajibanya dan tahu akan akibat yang akan ditimbulkan jika tidak memenuhi kewajibannya.

Adanya pengetahuan pajak dapat berguna oleh Wajib Pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, menurut Rahayu (2010:141) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Kualitas pengetahuan yang baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar, malalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai bentuk gotpog royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Adi, 2018:28).

E. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyankut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Menurut Abdul Rahman (2010:49), kesadaram wajib pajak adalah keadaan yang ketika wajib pajak tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah kan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah penting guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jotopurnomo, 2013:50). Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecendrungan untuk bertidak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011:15).

Kesadaran wajib pajak adalah faktor penting dalam sistem perpajakan, sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar

pajak kepada negara untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung dari cara pemerintah memberikan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar pandangan yang keliru tentang pajak dapat dihilangkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan adalah sikap yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak terkait dengan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian Manik Asri dan Wari dalam (Wahyu Adi, 2018:42) menyebutkan bahwa wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan peraturan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela.
5. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap funsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen *cognitive, affective* dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan menjadi warga negara, yaitu kerelaan dalam memenuhi kewajiban termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajak.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen *cognitive, affective* dan *conative* dalam memahami, merasakan dan berprilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan dana untuk pelaksanaan fungsi pajak dengan cara membayar

pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Safri, 2013:17).

Hal ini dapat dihubungkan dengan teori pembelajaran social yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Paulov 2000 dalam (Safri, 2013:18), menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak tergantung pada individu masing-masing, baik dari pengamatan orang lain maupun dari pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga kan meningkat.

F. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai output. Karena hanya pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari pembangunan. Pada dasarnya, pendidikan yaitu perbuatan mendidik, sedangkan mendidik sendiri yaitu membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan sengaja supaya menjadi seseorang yang dewasa dapat bertingkah laku baik serta berbudi pekerti yang luhur, sehingga dapatmenimbulkan kesadarannya guna berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara.

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan dapat diartikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku, serta pengetahuan dan pendewasaan individu dalam berfikir dan berpandangan serta menyesuaikan diri dengan orang lain. Pendidikan bukan hanya tentang sekolah saja, melainkan juga tentang pembentukan konsep tingkah laku dan pola kehidupan masyarakat.

Pengertian pendidikan menurut Kadir (2012:59-60) dalam arti luas yaitu segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan pengertian dalam arti sempit yaitu: pengajaran yang diselengggrakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Di dalam Undang-Undang 71 pasal 1 nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Kakunsi, 2017:394).

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1989 disebutkan jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman dalam pengajaran. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termaksud jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan terdiri dari:

1. Pendidikan Dasar

   Jenjang pendidikan selama sembilan tahun. Pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Diselenggarakan dengan tujuan memberikan bekal dasar yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Dalam pasal 3 PP RI No 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dijelaskan bahwa, pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia

serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Menurut Kadir (2012:220) pendidikan menengah adalah pendidikan yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SMP atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dengan hubungan kebawah bertujuan sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Sedangkan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi atau memasuki lapangna kerja.

3. Pendidikan Tinggi

Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, doktor, dan lain-lain. Menurut Kadir (2012:221) pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menegah yang diselenggaralan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan jasmani. Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Tingkat pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam perkembangan budi pekerti, kesuksesan atau pemahaman seseorang dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, karena dengan pendidikan dapat membawa seseorang belum dewasa ketingkat kedewasaan dan mampu memikul tanggungjawab segala perbuatan secara moral.

Diharapkan melalui proses pendidikan setiap peserta didik sebagai anggota dari masyarakat dan negara, dapat menyadari hak dan

kewajiban sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara. Dan menurut Undang-Undang perpajakan, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Pendidikan membawa seseorang kepada tingkkat pemahaman dan tanggungjawab serta kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi segala hukum yang berlaku. Pendidikan dan kepatuhan sangat penting bagi masyarakat dalam ketepatan waktu untuk membayar pajak (Purnama, 2015:44-45)

Dalam studi yang dilakukan oleh Chan 2000 dalam (Widodo, 2010:19) menyatakan bahwa pendidikan yang tinggi berhubungan secara langsung dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Houston dan Tran 2001 dalam (Widodo, 2010:19), menyatakan bahwa Wajib Pajak tanpa pendidikan tinggi cenderung memiliki proporsi yang rendah dalam kepatuhan pajak dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan tinggi.

Menurut Siahaan 2010 dalam (Wiratama, 2011:5), kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini karena semakin tingginya tingkat pendidikan masyatakat maka semakin mudah pemerintah menyadarkan masyatakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya dengan membayar pajak. Dengan adanya pendidikan dapat menjadikan seseorang menjadi pribadi yang bijaksana dan menjadi Wajib Pajak yang taat akan ketetapan waktu membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

G. Penelitian yang Relevan

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil-hasil mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Haswidar (2016), meneliti tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan variabel tingkat pendapatan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan serta tempat penelitian yang berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak.

Febriani Ramadhani Juwanti (2017), meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan colomadu Kabupaten Karanganyar). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengeruh pengetahuan peepahakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepeecayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan banguanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak membayar PBB. Variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, dan saksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan waib pajak membayar PBB.

Perbedaan penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan 5 variabel bebas untuk melihat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas serta tempat penelitian yang berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak.

Banyu Ageng (2011), meneliti tentang Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Pamulang Kota Tanggerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap waiib pajak, kesadaran waib pajak dan pengetahuan perpajakan tenadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil pngujian menunjukan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wakib pajak, dan secara simultan sikap waiib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan variabel sikap wajib pajak untuk melihat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan serta tempat penelitian yang berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak.

Walfrik Zebua (2015), meneliti tentang Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Keadaran, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Gunungsitoli Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel NJOP, pengetahuan, kesadaran, pelayanan, dan epndapatan masyarakat terhadap kepatauhan wajib pajak bumi dan bangunan di kec Gunungsitoli Utara dengan menggunakan metode kuantitatif, alat analisis regresi liner dengan 94 orang responden. Hasil dari penelitian ini adalah variabel NJOP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepayuhan wajib pajak,

variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pelayanan secara parsial berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran secara parsial berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pendapatan masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara simultan atau bersama-sama variabel besaran NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran dan pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kec.gunungsitoli uatara. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat pada variabel yang digunakan dan tempat dilaksanakannya penelitian. Perbedaan penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan 5 variabel bebas untuk melihat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas serta tempat penelitian yang berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

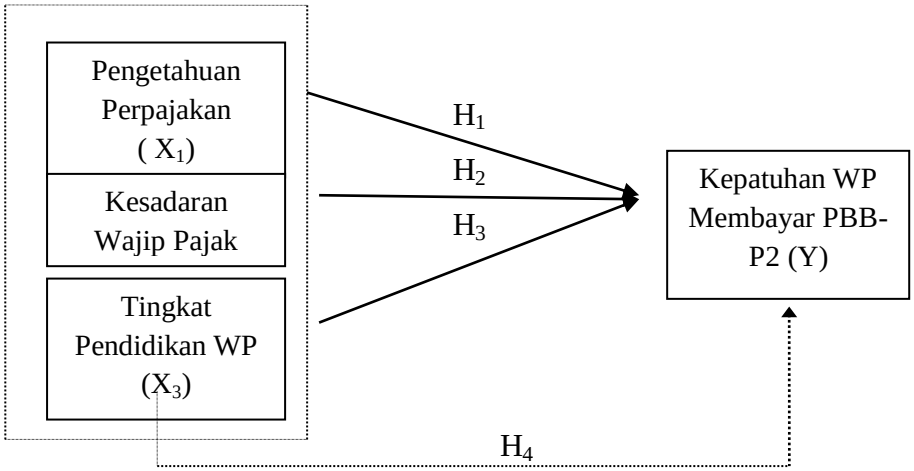

Keterangan:

Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 : Variabel independen pertama yaitu Pengetahuan Perpajakan

X_2 : Variabel independen kedua yaitu Kesadaran Wajib Pajak

X_3 : Variabel independen ketiga yaitu Tinggkat Pendidikan Wajib Pajak

⟶ : Pengaruh masing-masing variabel X_1, X_2 dan X_3 terhadap Y

⤏ : Pengaruh variabel X_1, X_2 dan X_3 secara bersama-sama terhadap Y

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan awal tentang hubungan dua variabel atau lebih, oleh karena itu hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan diatas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang

H_2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang

H_3: Tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang

H_4: Pengetahuan perpajakan, kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif dengan objek penelitian yaitu Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar. Menurut Sugiyono (2012:17), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang dihubungkan. Jadi, penelitian asosiatif merupakan penelitian yang berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas berupa pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan tingkat pendidikan wajib pajak (X_3) terhadap variabel terikat berupa kepatuhan dalan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013:13) adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada firasat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya digunakan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Rincian waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

NO	**Uraian Kegiatan**	**Bulan**							
		10	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**
1	Memperoleh Data awal	√							
2	Pengajuan Proposal ke Jurusan		√	√					
3	Bimbingan Proposal			√	√				
4	Seminar Proposal Skripsi					√			
5	Penelitian						√	√	
6	Bimbingan Skripsi							√	√
7	Sidang Munaqasah								√

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai seluruh kumpulan elemen (orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan (Wijaya, 2013:27). Sedangkan menurut Sugiyono (2015:117), menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan untuk dapat dipelajari serta dapat ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu sebanyak 503 wajib pajak (Ade, wawancara, 5 Oktober 2019).

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil atau ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu (Wijaya:2013:27). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu responden yang berada di Nagari Simawang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* yaitu teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung

dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiono, 2015:120).

Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan pendapat Arikunto (2012:87), apabila subjek kurang dari 100, lebih baik semuanya dijadikan sampel sehingga merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah populasi atau subjek besar dari 100 maka dapat diambil diantara 10%,-15%-25%-30% atau lebih. Hal ini tergantung pada kemampuan peneliti dari segi tenaga, waktu dan dana. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 503 wajib pajak, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 15% dari jumlah populasi. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 503 X 15% = 75,45 wajib pajak dan dibulatkan menjadi 75 wajib pajak.

Setelah dilakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 wajib pajak sebagai responden penelitian, maka sebanyak 73 kuesioner dikembalikan oleh responden dan 2 kuesioner tidak kembali. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 73 wajib pajak.

D. Sumber Data

Data penelitian merupakan informasi mentah yang tersedia, yang diperoleh melalui survey atau observasi, fakta yang diberikan kepada peneliti dan lingkungan studinya data dalam riset dapat dikelompokkan menjadi (Wijaya, 2013:19).

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber dan bersifat mentah atau belum diolah. Data primer belum mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara dan kuesioner yang disebarkan pada masyarakat nagari Simawang sebagai wajib pajak PBB-P2.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai. Data sekunder mampu memberikan informasi dalam penhambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen perpajakan yang ada di kantor wali nagari simawang, seperti data realisasi penerimaan PBB-P2 nagari Simawang.

E. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara, survey dengan angket/kuesioner/skala, observasi dan eksperimen. Penjelasan masing-masing metode (Wijaya, 2013:13) sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Metode wawancara membutuhkan kemampuan atau pendekatan personal yang kreatif dalam mengembangkan bahan wawancara dan mampu mendorong informan bercerita bebas dan terbuka. Jenis dari metode wawancara dikelompokkan menjadi dua yaitu wawancara tidak terstruktur dengan mengajukan pertanyaan bebas atau tanpa pola yang ditentukan lebih dahulu materi pertanyaan dan jawaban pada saat itu, dan wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan dengan berpedoman pada pola atau daftar yang telah disiapkan.

b. Survei dengan angket, kuesioner

Pertanyaan formal secara konsisten, terangkai dan tertulis yang ditujukan untuk memperoleh informasi dari responden. Penelitian yang menggunakan kuesioner perlu memperhatikan beberapa hal mengenai

kuesioner dan penggunaannya dalam penelitian. Ada beberapa fungsi angket/kuesioner yaitu:

1) Menerjemahkan tujuan penelitian ke dalam pertanyaan khusus yang dapat dijawab responden.
2) Menstandarisasikan pertanyaan dan jawaban atas tanggapan dari setiap rangsangan.
3) Membantu kegiatan dan menjaga motivasi responden selama wawancara.
4) Sebagai acuan penelitian.
5) Mempercepat dalam analisis data.
6) Data utama dalam pengukuran validitas dan reliabilitas penelitian lapangan.

c. Observasi (Pengamatan)

Merupakan cara memperoleh data dengan mengamati (perilaku-bukan perilaku dari) subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis. Metode dalam obsservasi bisa dalam bentuk terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam observasi untuk struktur, peneliti merinci secara detail sesuatu yang akan diamati dan bagaimana pengukuran dapat direkam. Dalam observasi bentuk tidak terstruktur, peneliti berupaya mengamati segala aspek fenomena yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang sedang ditangani.

d. Eksperimen

Cara memperoleh data dengan mengkontrol suatu kondisi dan memberikan suatu perlakuan/manipulasi (treatment) dalam suatu kondisi. Data yang diambil merupakan data sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan sehingga menggambarkan kondisi sebelum dan sesuda perlakuan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner. Kuesioner adalah pernyataan tertulis yang dilakukan dengan menyebarkan angket kepada masyarakat yang termasuk kedalam Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari

Simawang Kecamatan Rambatan. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel kuesioner yaitu, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jenis pertanyaan adalah tertutup dimana responden hanya memberi *tick mart* (√) pada pilihan jawaban yang resedia. Penelitian ini menggunakan skala *likert* 1 sampai 5. Angka 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), angka 3 menunjukkan Netral (3), angka 4 menunjukkan Setuju (S), angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bidang lmu statistik yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau representasi grafik, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Wijaya, 2013:37). Menurut Sugiyono (2010:147), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi.

2. Uji Kualitas Data

Sebelum data dianalisis lebih lanjut maka akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Penggunaan tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument (Haswidar, 2016:32).

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena instrument yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner maka uji validitas yang dilakukan adalah uji validitas isi dengan menghitung korelasi antar skor setiap item instrument dengan total skor. Nilai koefisien korelasi antar skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item total correlation.* Apabila koefisien korelasi *r* hitung lebih besar dibandingkan koefisien table pada taraf signifikan 5% atau 10% suatu instrument dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrument. Suatu instrument dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrument tersebut menunjukan hasil yang tetap. Maslah reliabilitas instrument berhubungan dengan masalah ketepatan hasil. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek tidsk berubah. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha* (Wijaya, 2013:85). Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukan keandalan (reliabilitas) instrument. Selain itu, semakin mendekati 1 menunjukan semakin tinggi konsistensi internal kesungguhan responden dalam menjawab semua item pernyataan penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Adapun asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan varibel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Jika ingin mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka penelitian dalam penelitian ini digunakan uji statistic *kolmogrof smirnof*. Residual yang normal adalah yang memiiki nilai signifikan 0.05.

b. Uji Multikolonearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel bebas. Deteksi data atau tidak multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolonieritas jika besar nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan teah terjadi heteroskedastisitas. Tapi jika tidak terjadi pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dandi bawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis menganai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan uji t.

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat digunakan tingkat signifikan 0,05 jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka Ha ditolak, sedangkan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ha diterima. Untuk mencari t_{tabel} dengan *df* = N-2, taraf 5% dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Dasar pengambilan keputusan adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ha diterima dan Ho ditolak, tapi jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima.

5. Uji F (F-*test*)

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika p value < α = 0,05 dan F hitung > F tabel, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk uji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (5%) = 0,05.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengeruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependent. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

Y = K_PWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

β = Konstanta
X_1 = PP (Pengetahuan Perpajakan)
X_2 = KsWP (Kesadaran Wajib Pajak)
X_3 = TPWP (Tingkat Pendidikan Wajib Pajak)
$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dari variabel X
e = Standar eror

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 di Nagari Simawang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Nagari Simawang sebanyak 75 kuesioner melalui penyebaran secara langsung. Dari keseluruhan kuesioner yang telah disebarkan, sebanyak 73 kuesioner dikembalikan oleh responden dan 2 kuesiner tidak kembali. Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	75
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	2
3	Jumlah kuesioner yang kembali	73
4	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0
5	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	73

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarka Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 75 lembar kepada wajib pajak PBB-P2 di Nagari Simawang. Dari 75 kuesioner yang disebar terdapat 2 kuesioner yang tidak kembali, sehingga hanya 73 kuesioner yang dapat diolah.

B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, alamat/tempat tinggal dan pendidikan. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	34	47%
Perempuan	39	53%
Jumlah	73	100%

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 39 responden atau 53% sedangkan responden laki-laki sebanyak 34 responden atau sebesar 47%.

2. Alamat/Tempat Tinggal

Karakteristik responden berdasarkan alamat/tempat tinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat

No	Alamat (Jorong)	Jumlah	Presentase
1	Baduih	7	10%
2	Padang Data	7	10%
3	Ombilin	9	12%
4	Pinc. Gadang	12	16%
5	Koto Gadang	8	11%
6	Darek	10	14%
7	Pil. Bendang	11	15%
8	Batulimbak	9	12%
Jumlah		73	100%

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari Jorong Pincuran Gadang sebanyak 16 responden atau 16%, Jorong Piliang Bendang sebanyak 11 responden atau 15%, Jorong Darek sebanyak 10 responden atau 14%, Jorong Batulimbak dan Ombilin masing-masing sebanyak 9 responden atau

12%, Jorong Koto Gadang sebanyak 8 responden atau 11% dan Jorong Baduih dan Padangdata masing-masing 7 responden atau 10%.

3. Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	5	7%
2	SMP	16	22%
3	SMA	38	52%
4	Diploma&Sarjana (S1)	14	19%
Jumlah		73	100%

Sumber: Data Primer, 2020

Dari Tabel 4.4, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah mereka yang mempunyai pendidikan SMA yaitu sebanyak 38 responden atau 52%, urutan kedua yaitu yang mempunyai pendidikan SMP yaitu sebanyak 16 responden atau 22%, urutan ketiga yaitu yang mempunyai pendidikan Diploma dan Sarjana yaitu 14 responden atau 19%, dan urutan keempat yaitu yang mempunyai pendidikan SD sebanyak 5 responden atau 7%.

C. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Kisi-kisi instrument penelitian dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Indikator	Nomor Kuesioner	Item
1	Pengetahuan Perpajakan	1. Mengetahui pengertian dan dasar hukum pajak (PBB-P2)	1, 2	2
		2. Mengetahui fungsi pajak dan sistem pemungutan pajak	3, 4, 5	3
		3. Mengetahui objek dan subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	6, 7	2
		4. Mengetahui pengelompokan pajak dan tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	8, 9	2
2	Kesadaran Wajib Pajak	1. Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bukan beban	1, 2, 3	3
		2. Mengetahui fungsi pajak (PBB-P2) untuk pembiayaan daerah	4, 5, 6	3
		3. Melaksanakan kewajiban perpajakan (PBB-P2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7	1
		4. Melaporkan apabila terdapat perubahan harta (Bangunan dan Tanah)	8	1
3	Tingkat Pendidikan	1. Lama sekolah atau tingkat sekolah yang telah diikuti (SD, SMP, SMA, S1)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
4	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah	1, 2	2
		2. Tidak memiliki tunggakan pajak	3	1
		3. Memberikan informasi tentang pajak (PBB-P2) yang dibutuhkan petugas perpajakan	4	1
		4. Bersikap koorporatif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan (PBB-P2)	5	1

		5. Memahami bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik	6, 7	2
		6. Tidak pernah mendapatkan sanksi di bidang perpajakan (PBB-P2)	8	1

Sumber: Penulis, 2020

D. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau representasi grafik, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Wijaya, 2013:37). Menurut Sugiyono (2010:147), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Indikator Penelitian (Pertanyaa)		Skor 5 SS		Skor 4 S		Skor 3 R		Skor 2 TS		Skor 1 STS	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
X1	1	2	2,7	7	9,6	2	2,7	38	52,1	24	32,9
	2	0	0,0	3	4,1	24	32,9	39	53,4	7	9,6
	3	0	0,0	2	2,7	4	5,5	39	53,4	28	38,4
	4	0	0,0	0	0,0	2	2,7	44	60,3	27	37,0
	5	1	1,4	8	11,0	30	41,1	31	42,5	3	4,1
	6	5	6,8	9	12,3	11	5,1	35	47,9	13	17,8
	7	1	1,4	3	4,1	8	11,0	49	67,1	12	16,4
	8	0	0,0	1	1,4	2	2,7	47	64,4	23	31,5
	9	0	0,0	0	0,0	24	32,9	40	54,8	9	12,3
X2	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	31	42,5	42	57,5

	2	1	1,4	2	2,7	7	9,6	44	60,3	19	26,0
	3	0	0,0	8	11,0	6	8,2	43	589	16	21,9
	4	0	0,0	1	1,4	0	0,0	36	49,3	36	49,3
	5	2	2,7	6	8,2	19	26,0	37	50,7	9	12,3
	6	0	0,0	8	11,0	14	19,2	47	64,4	4	5,5
	7	0	0,0	0	0,0	2	2,7	61	83,6	10	13,7
	8	2	2,7	10	13,7	28	38,4	30	41,1	3	4,1
X3	1	0	0,0	5	6,8	16	21,9	39	53,4	13	17,8
	2	53	72,6	1	1,4	0	0,0	4	5,5	15	20,5
	3	0	0,0	1	1,4	1	1,4	5	6,8	66	90,4
	4	5	6,8	0	0,0	0	0,0	1	1,4	67	91,8
	5	21	28,8	0	0,0	1	1,4	0	0,0	51	69,9
	6	66	90,4	2	2,7	1	1,4	3	4,1	1	1,4
	7	59	80,8	3	4,1	4	5,5	5	6,8	2	2,7
Y	1	0	0,0	0	0,0	7	9,6	44	60,3	22	30,1
	2	0	0,0	3	4,1	2	2,7	51	69,9	17	23,3
	3	0	0,0	1	1,4	12	16,4	45	61,6	15	20,5
	4	0	0,0	4	5,5	7	9,6	56	76,7	6	8,2
	5	0	0,0	1	1,4	7	9,6	60	82,2	5	6,8
	6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	34	46,6	39	53,4
	7	0	0,0	0	0,0	1	1,4	56	76,7	16	21,9
	8	0	0,0	1	1,4	6	8,2	50	68,5	16	21,9

Berdasarkan Tabel 4.4, di atas dapat dilihat statistik jawaban responden untuk variabel pengetahuan perpajakan, untuk pertanyaan no 1 tentang pengertian PBB-P2, 2 orang responden (2,7%) menjawab sangat tidak setuju, 7 orang responden (9,6%) menjawab tidak setuju, 2 orang responden (2,7%) menjawab ragu, 38 orang responden (52,1%) menjawab setuju dan 24 orang responden (32,9%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 2 tentang dasar hukum PBB-P2, 3 orang responden (4,1%)

menjawab tidak setuju, 24 orang responden (32,9%) menjawab ragu, 39 orang responden (53,4%) menjawab setuju dan 7 orang responden (9,6%) menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan no 3 tentang fungsi PBB-P2, 2 orang responden (2,7%) menjawab tidak setuju, 4 orang responden (5,5%) menjawab ragu, 39 orang responden (53,4%) menjawab setuju dan 28 orang responden (38,4%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 4 tentang fungsi PBB-P2, 2 orang responden (2,7%) menjawab ragu, 44 orang responden (60,3%) menjawab setuju dan 27 orang responden (37,0%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 5 tentang sistem pemungutan pajak PBB-P2, 1 orang responden (1,4%) menjawab sangat tidak setuju, 8 orang responden (11,0%) menjawab tidak setuju, 30 orang responden (41,1%) menjawab ragu, 31 orang responden (42,5%) menjawab setuju dan 3 orang responden (4,1%) menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan no 6 tentang objek PBB-P2, 5 orang responden (6,8%) menjawab sangat tidak setuju, 9 orang responden (12,3%) menjawab tidak setuju, 11 orang responden (15,1%) menjawab ragu, 35 orang responden (47,9%) menjawab setuju dan 13 orang responden (17,8%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 7 tentang subjek PBB-P2, 1 orang responden (1,4%) menjawab sangat tidak setuju, 3 orang responden (4,1%) menjawab tidak setuju, 8 orang responden (11,0%) menjawab ragu, 49 orang responden (67,1%) menjawab setuju dan 12 orang responden (16,4%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 8 tentang pengelompokan pajak PBB-P2, 1 orang responden

(1,4%) menjawab tidak setuju, 2 orang responden (2,7%) menjawab ragu, 47 orang responden (64,4%) menjawab setuju dan 23 orang responden (31,5%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 9 tentang pengertian PBB-P2, 24 orang responden (32,9%) menjawab ragu, 40 orang responden (54,8%) menjawab setuju dan 9 orang responden (12,3%) menjawab sangat setuju.

Statistik jawaban responden untuk kesadaran wajib pajak, untuk pertanyaan no 1 tentang membayar pajak merupakan kewajiaban sebagai warga negara, 31 orang responden (42,5%) menjawab setuju dan 42 orang responden (57,5%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 2 tentang membayar pajak dengan kesadran sendiri, 1 orang responden (1,4%) menjawab sangat tidak setuju, 2 orang responden (2,7%) menjawab tidak setuju, 7 orang responden (9,6%) menjawab ragu, 44 orang responden (60,3%) menjawab setuju dan 19 orang responden (26,0%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 3 tentang membayar pajak bukan sebuah beban, 8 orang responden (11,0%) menjawab tidak setuju, 6 orang responden (8,2%) menjawab ragu, 43 orang responden (58,9%) menjawab setuju dan 19 orang responden (21,9%) menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan no 4 tentang pajak yang dibayarkan untuk pembangunan daerah, 1 orang responden (1,4%) menjawab tidak setuju, 36 orang responden (49,3%) menjawab setuju dan 36 orang responden (49,3%) menjawab sangat setuju. untuk pertanyaan no 5 tentang penundaan membayar pajak dapat merugukan daerah, 2 orang responden (2,7%) menjawab sangat tidak setuju, 6 orang responden (8,2%) menjawab tidak setuju, 19 orang responden (26,0%) menjawab ragu, 37 orang responden (50,7%) menjawab setuju dan 9 orang responden (12,3%) menjawab sangat setuju. untuk pertanyaan no 6 tentang pembayaran pajak yang tidak sesuai dapat merugikan daerah, 8 orang responden (11,0%) menjawab tidak setuju, 14 orang responden (19,2%) menjawab ragu, 47 orang responden (64,4%) menjawab setuju dan 4 orang responden (5,5%) menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan no 7 tentang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, 2 orang responden (2,7%) menjawab ragu, 61 orang responden (83,6%) menjawab setuju dan 10 orang responden (13,7%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 8 tentang melaporkan perubahan harta, 2 orang responden (2,7%) menjawab sangat

tidak setuju, 10 orang responden (13,7%) menjawab tidak setuju, 28 orang responden (38,4%) menjawab ragu, 30 orang responden (41,1%) menjawab setuju dan 3 orang responden (4,1%) menjawab sangat setuju.

Statistik jawaban responden untuk variabel tingkat pendidikan, untuk pertanyaan no 1 tentang tingkat pendidikan terakhir, 5 orang responden (6,8%) menjawab tamatan SD, 16 orang responden (21,9%) menjawab tamatan SMP, 39 orang responden (53,4%) menjawab tamatan SMA , 13 orang responden (17,8%) menjawab tamatan perguruan tinggi. Untuk pertanyaan no 2 tentang waktu memasuki perguruan tinggi, 53 orang responden (72,6%) menjawab tidak melanjutkan perguruan tinggi, 1 orang responden (1,4%) menjawab 3 tahun setelah lulus SMA, 4 orang responden (5,5%) menjawab 1 tahun setelah lulus SMA, 15 orang responden (20,5%) menjawab tahun yang sama saat lulus SMA.

Untuk pertanyaan no 3 tentang lama menyelesaikan tingkat pendidikan SD, 1 orang responden (1,4%) menjawab 9 tahun, 1 orang responden (1,4%) menjawab 8 tahun, 5 orang responden (6,8%) menjawab 7 tahun, 66 orang responden (90,4%) menjawab 6 tahun. Untuk pertanyaan no 4 tentang lama menyelesaikan tingkat pendidikan SMP, 5 orang responden (1,4%) menjawab tidak tamat SMP, 1 orang responden (1,4%) menjawab 4 tahun, 67 orang responden (91,8%) menjawab 3 tahun. Untuk pertanyaan no 5 tentang lama menyelesaikan tingkat pendidikan SMA, 21 orang responden (28,8%) menjawab tidak tamat SMA, 1 orang responden (1,4%) menjawab 5 tahun, 51 orang responden (69,9%) menjawab 3 tahun.

Untuk pertanyaan no 6 tentang lama menyelesaikan tingkat pendidikan Diploma, 66 orang responden (90,4%) menjawab tidak menempuh pendidikan, 2 orang responden (2,7%) menjawab tidak tamat diploma, 1 orang responden (1,4%) menjawab 3,5 tahun, 3 orang responden (4,1%) menjawab 3 tahun dan 1 orang responden (1,4%) menjawab 2,5 tahun. Untuk pertanyaan no 7 tentang lama menyelesaikan tingkat pendidikan S1, 59 orang responden (80,8%) menjawab tidak menempuh pendidikan, 3 orang responden (4,1%) menjawab tidak tamat

perguruan tinggi, 4 orang responden (5,5%) menjawab 5 tahun, 5 orang responden (6,8%) menjawab 4 tahun dan 2 orang responden (2,7) menjawab 3,5 tahun.

Statistik jawaban responden untuk variabel kepatuhan membayar pajak, untuk pertanyaan no 1 tentang membayar pajak tepat waktu , 7 orang responden (9,6%) menjawab ragu, 44 orang responden (60,3%) menjawab setuju dan 22 orang responden (30,1%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 2 tentang membayar pajak tepat jumlah, 3 orang responden (4,1%) menjawab tidak setuju, 2 orang responden (2,7%) menjawab ragu, 51 orang responden (69,9%) menjawab setuju dan 17 orang responden (23,3%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 3 tentang tidak memiliki tunggakan pajak, 1 orang responden (1,4%) menjawab tidak setuju, 12 orang responden (16,4%) menjawab ragu, 45 orang responden (61,6%) menjawab setuju dan 15 orang responden (20,5%) menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan no 4 tentang kesediaan memberikan informasi kepada petugas pajak, 4 orang responden (5,5%) menjawab tidak setuju, 7 orang responden (9,6%) menjawab ragu, 56 orang responden (76,7%) menjawab setuju dan 6 orang responden (8,2%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 5 tentang bersikap koorporatif, 1 orang responden (1,4%) menjawab tidak setuju, 7 orang responden (9,6%) menjawab ragu, 60 orang responden (82,2%) menjawab setuju dan 5 orang responden (6,8%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 6 tentang membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik, 43 orang responden (46,6%) menjawab setuju dan 39 orang responden (53,4%) menjawab sangat setuju.

untuk pertanyaan no 7 tentang mejalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, 1 orang responden (1,4%) menjawab ragu, 36 orang responden (76,7%) menjawab setuju dan 16 orang responden (21,9%) menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan no 8 tentang sanksi pajak, 1 orang responden (1,4%) menjawab tidak setuju, 7 orang responden (8,2%)

menjawab ragu, 50 orang responden (68,5%) menjawab setuju dan 16 orang responden (21,9%) menjawab sangat setuju.

E. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52). Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing item skor dengan total skor. Dalam pengujian ini, setelah r_{hitung} ditemukan, r_{hitung} tersebut dikonsultasikan dengan r_{tabel} untuk mengetahui butir yang valid dan yang tidak valid. Dengan pedoman apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada signifikan 5% maka item tersebut dianggap valid, sedangkan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item tersebut tidak valid. Hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan			
Butir 1	0,628523	0,227	Valid
Butir 2	0,433208	0,227	Valid
Butir 3	0,529438	0,227	Valid
Butir 4	0,342446	0,227	Valid
Butir 5	0,314284	0,227	Valid
Butir 6	0,745397	0,227	Valid
Butir 7	0,494447	0,227	Valid
Butir 8	0,260237	0,227	Valid
Butir 9	0,268921	0,227	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
Butir 1	0,451975	0,227	Valid
Butir 2	0,285198	0,227	Valid
Butir 3	0,734765	0,227	Valid
Butir 4	0,384955	0,227	Valid
Butir 5	0,642879	0,227	Valid
Butir 6	0,672463	0,227	Valid
Butir 7	0,233108	0,227	Valid
Butir 8	0,535258	0,227	Valid
Tingkat Pendidikan Wajib Pajak			
Butir 1	0,903970	0,227	Valid

Butir 2	0,787979	0,227	Valid
Butir 3	0,236399	0,227	Valid
Butir 4	0,560438	0,227	Valid
Butir 5	0,781719	0,227	Valid
Butir 6	0,523332	0,227	Valid
Butir 7	0,649691	0,227	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
Butir 1	0,458329	0,227	Valid
Butir 2	0,416625	0,227	Valid
Butir 3	0,618777	0,227	Valid
Butir 4	0,410265	0,227	Valid
Butir 5	0,435329	0,227	Valid
Butir 6	0,508372	0,227	Valid
Butir 7	0,461640	0,227	Valid
Butir 8	0,443353	0,227	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari Tabel 4.5, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Karena telah memenuhi syarat apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada signifikan 5% maka dianggap valid, sedangkan apablia $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dianggap tidak valid. Dalam penelitian ini semua indikator memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

F. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2013). Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*. Jika nilai koefisien lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal dan reliabel. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Standar koefisien	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,610	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,600	0,60	Reliabel
Tingkat pendidikan	0,767	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,691	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2020

Hasil tersebut menunjukan bahwa semua variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu sama dan di atas 0,60, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel. Dengan demikian untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

G. Uji Asumsi Kalsik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik *kolmogorov-smirnov*. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.89271153
Most	Absolute	.063

Extreme Differences	Positive	.063
	Negative	-.027
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Dari hasil uji *kolmogorov-smirnov* pada Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,200. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp.Sig.(2-tailed) diatas 0,05.

2. Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak tejadi kolerasi diantara variabel bebas. Dengan menggunakan nilai *tolerance*, nilai yang terbentuk harus diatas 10% , dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Faktor*) nilai yang terbentuk harus kurang dari 10. Bila tidak maka akan terjadi multikolonearitas dan model regresi tidak layak untuk digunakan.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Multikolonearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan Perpajakan	.852	1.173
Kesadaran Wajib Pajak	.815	1.227
Tingkat Pendidikan	.940	1.063

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Dari Tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa, hasil perhitungan diperoleh pada bagian collinierity statistic, nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,1.

Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau dengan kata lain varian dalam variabel tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan garfik *scatterplots*, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat ada gambar dibawah ini:

Gambar 4. 1
Hasil uji Heteroskedastisitas

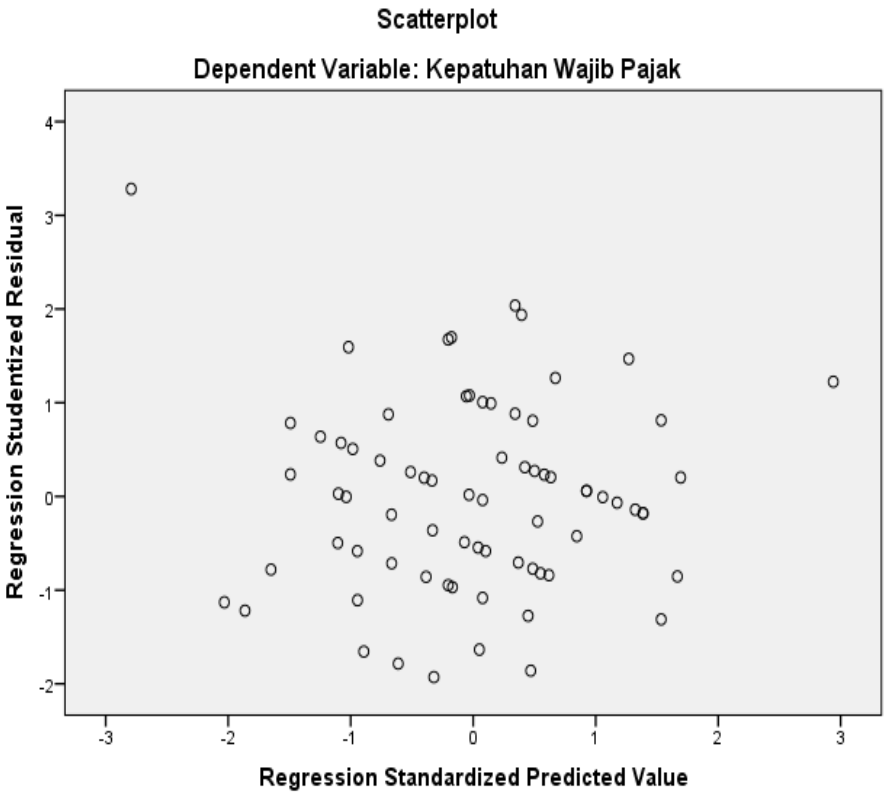

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.1 pada grafik scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

H. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat digunakan tingkat signifikan 0,05 jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka Ha ditolak, sedangkan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ha diterima. Dasar pengambilan keputusan adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ha diterima dan Ho ditolak, tapi jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	29.631	3.057		9.694	.000
Pengetahuan Perpajakan (X1)	-.203	.076	-.312	-2.684	.009
Keasadaran Wajib Pajak (X2)	.330	.086	.458	3.848	.000
Tingkat Pendidikan (X3)	.003	.045	.007	.066	.948

Sumber: Data Output SPSS,2020

Pengujian hipotetsis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji statistik dapat dilihat pada table 4.10. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di Nagari Simawang. Dengan kata lain H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,009 < 0,05 dan nilai t_{hitung} < nilai t_{tabel}, yaitu -2.684 < 1.99495.

2. Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di Nagari Simawang. Dengan kata lain H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan niali t_{hitung} > nilai t_{tabel}, yaitu 3.848 > 1.99495.
3. Variabel tingkat pendidikan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang. Dengan kata lain H0 diterima H1 ditolak. Hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,948 > 0,05 dan nilai t_{hitung} < nilai t_{tabel}, yaitu 0,066 < 1.99495.

   Nilai t table dalam penelitian ini didapat dari rumus sebagai berikut:

   t table = (α / 2 ; n-k-1)

   t table = (0,05/2 ; 73-3-1)

   t table = (0,025 ; 69)

   t table = 1.99495

I. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* bukan *R Square* dari model regresi karena *R Square*

bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *Adjusted R Square* dapat naik turun jika suatu variabel ditambahkan dalam model. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4. 12
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452[a]	.204	.169	1.93342

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Dari Tabel 4.11, dapat dilihat hasil analisis uji determinasi dihasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,169. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besarnya kemampuan model dalam hal ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 16,9%. Sedangkan sisanya 83,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

J. Uji F (F-*test*)

Untuk melihat kelayakan uji regresi apakah sudah benar dapat dilihat dengan dua cara yakni dengan melihat table F pada ANOVA dan melihat nilai signifikansi. Jika $F_{tabel} < F_{hitung}$, maka model regresi layak. Dari tabel ANOVA.

Tabel 4. 13
Hasil Uji F (ANOVA[a])

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	66.070	3	22.023	5.892	.001[b]
Residual	257.930	69	3.738		
Total	324.000	72			

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Dari tabel 4.12, di atas terlihat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 5.892 > 3,13 maka model regresi dinyatakan layak. Nilai signifikan < 0,05, maka model regresi layak. Dari tabel diatas terlihat nilai signifikan 0,001 < 0,05, maka model regresi dinyatakan layak.

Berdsarkan Tabel 4.12 di atas telah menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan tingkat pendidikan wajib pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

K. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Hasil Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	29.631	3.057		9.694	.000
Pengetahuan Perpajakan (X1)	-.203	.076	-.312	-2.684	.009
Keasadaran Wajib Pajak (X2)	.330	.086	.458	3.848	.000
Tingkat Pendidikan (X3)	.003	.045	.007	.066	.948

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.13, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 29.631 - 0{,}203X_2 + 0{,}330X_2 + 0{,}003X_3 + e$$

Keterangan:

Y = K_PWP (Kepatuhan Wajib Pajak)
β = Konstanta
X_1 = PP (Pengetahuan Perpajakan)
X_2 = KsWP (Kesadaran Wajib Pajak)
X_3 = TPWP (Tingkat Pendidikan Wajib Pajak)

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dari variabel X
e = Standar eror

Dari hasil persamaan regresi linear dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta (β) sebesar 29.631 memberi pengertian jika seluruh variabel independen dengan nol (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 29.631 satuan.
2. Untuk variabel pengetahuan perpajakan, diperoleh nilai koefisien sebesar -0.203 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel pengetahuan perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,203 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dalam kondisi konstan.
3. Untuk variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,330 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,330 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Untuk variabel tingkat pendidikan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien 0,003 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel tingkat pendidikan wajib pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,003 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

L. Pembahasan Analisis Data

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan mempunyai signifikan 0,009 < 0,05. Nilai t *hitung* -2684 < t_{tabel} 1.99495. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengtahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan atau secara nayata terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang. Berbanding terbalik dengan seharusnya dimana pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini bisa disebabkan karena tingkat penghasilan masyarakat Nagari Simawang yang masih rendah. Rata-rata masyarakat Nagari Simawang hanya bekerja sebagai petani. Pada tahun 2019 dari 4.693 masyarakat yang bekerja, 3.985 diantaranya hanya bekerja sebagai petani (Data Kependudukan Nagari Simawang). Tingkat penghasilan wajib pajak yang rendah menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak. Wajib pajak tahu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang harus dipenuhi, namun penghasilan mereka yang tidak memungkinkan untuk mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fernando & Arisman (2017) yang menghasilkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih belum memahami tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang diberikan masih kurang. Wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami tentang PBB-P2 akan menurunkan kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu diharapkan peran pemerintah khususnya Direktorat Jendral pajak untuk lebih fokus dan giat untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan pajak agar wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang PBB-P2, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak mempunyai signifikan 0,000<0,05. Nilai t hitung 3.848 > t table 1.99495. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan atau secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Wajib pajak yang sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah dan sebagai warga negara yang merupakan bagian dari suatu daerah akan turut serta dalam pembangunan daerah dengan patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, diharapkan dengan menyadari hal tersebut wajib pajak mau dengan sukarela membayar pajak karena tidak merasa dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami tindakan bahwa, jika tidak membayar pajak berdampak pada kurangnya sumber pendapatan daerah yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Seorang wajib pajak harus sadar dan memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu semakin tinggi tinggkat kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannnya (Cahyadi & Jati, 2016). Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, maka akan berdampak pula pada peningkatan penerimaan pajak bumi

bangunan perdesaan dan perkotaan di nagari Simawang kecamatan Rambatan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Erawati & Putra (2017), yang membuktikan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Hidayati (2014), yang membuktikan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran PBB. Hal ini berhubungan dengan ketetapan waktu membayar PBB. Ketetapan waktu pembayaran PBB bergantung pada datang atau tidaknya petugas kelurahan yang digunakan untuk memungut PBB, ditambah lagi dengan saat datangnya petugas kelurahan, wajib pajak berada di rumah sehingga pemungutan PBB menjadi tertunda.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian variabel tingkat pendidikan wajib pajak mempunyai signifikan 0,948 > 0,05. Nilai t hitung 0,066 < t table 1.99495. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan aytau secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang.

Hal ini berbanding terbalik dengan yang seharusnya, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak diharapkan mereka semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini sebagian besar responden hanya memiliki tingkat pendidikan SMA dan SMP yaitu sebanyak 54 responden dari 73 responden, sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan Diploma-S1 hanya sebanyak 14 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kepatuhan yang tinggi diperoleh pada tingkat pendidikan diploma

sampai dengan tingkat pendidikan S1, sedangkan pada tingkat pendidikan SD sampai dengan SMA memiliki kepatuhan yang rendah.

Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana mereka akan lebih paham dengan sanksi yang akan diterima jika melakukan kelalaian dalam membayar pajak dan akan lebih memahami arti penting pajak bagi pembangunan daerah, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan penghindaran dan penyelewengan dalam membayar pajak. Lain halnya yang terjadi dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak menyadari apa yang akan terjadi apabila mereka tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan dan sanksi yang berlaku.

Tingkat pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam mengembangkan cara berfikir seseorang, hal ini disebabkan karena dengan mendapatkan pendidikan yang tinggi seseorang dapat menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. Dengan dewasa dalam berpikir dan bertindak seseorang dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain bahwa, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi mampu berpikir dan bertindak bijak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara yang baik.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Susi Dianawati (2018), yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena petugas pajak yang kurang melakukan sosialisasi perpajakan ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Purnama (2015), menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di desa Sumber Jaya Kabupaten Muaro Jambi.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang. Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{table} yaitu 5.892 > 3,13 pada signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansinya lebih kecil dari pada nilai signifikansi Kepatuhan dapat α=5% yaitu 0,001 < 0,05.

Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi akan digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap pembayaran pajaknya. Pemahaman mengenai arti dan mamfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan mamfaatnya tidak mungkin orang dengan ikhlas membayar pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak, maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Tingkat pendidikan merupakan faktor pendukung agar wajib pajak semakin patuh untuk membayar pajak, dengan tingkat pendidikan yang tinggi seharusnya kepatuhan yang timbul dari dalam diri individu juga semakin tinggi karena lebih bisa berfikir dan menelaah mana yang benar dan tidak.

Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan. Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan atau secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini terjadi karena tingkat penghasilan masyarakat Nagari Simawang masih rendah.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan atau secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
3. Tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan atau secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini terjadi karena dalam penelitian ini sebagian besar responden penelitian memiliki tingkat pendidikan SMA dan SMP.
4. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau

secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Rambatan khususnya Nagari Simawang dalam rangka menyusun kebijakan ataupun peraturan yang terkait dengan bidang perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah Kecamatan Rambatan khususnya Nagari Simawang dari penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemabahasan di atas, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah atau perangkat Nagari Simawang untuk dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penyusunan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpajakan, dengan merealisasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Metode pengumpulan data perlu ditambahkan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, seperti dengan cara mendatangi responden secara langsung dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lainya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Serta mengambil

sampel penelitian yang lebih luas dan tidak hanya pada wajib pajak Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang saja.

DAFTAR PUSTAKA

Abut, Hilarius. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media

Ade Aryani. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Simawang. 5 Oktober 2019

Adi, Titis Wahyu. 2018. "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*". Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara

Cahyadi, I. M. W dan Jati, I. K. 2016. *Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(3), 2342-2373

Caroko, Bayu. dkk. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Perpajakan (Jejak) Vol.1.No.1 Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administarasi

Daniawati, Susi. 2018. *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)*. Skripsi Unuversitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Darmawan, Reza. 2015. "*Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Erawati, T dan Patera A.M.W. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakn, Pengetahuan Perpajakan dan Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan*. Jurnal Akuntansi, 5(1), 37-48

Faizin, Mochammad Rizza, dkk. 2016. *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1. Universitas Brawijaya Malang Jurusan Administrasi Bisnis

Fernando dan Arisman. A. 2017. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakn, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakn terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu).* MDP Business Scholl

Fitri, Kurniawaty. 2014. *Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 1* Universitas Riau Jurusan Manajemen

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro

Haswidar. 2016. "*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*". Skripsi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

Hidayati, I.F. 2014. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pahjak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta).* Naskah Publikasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jotopurnomo, Cindi. dkk. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkunagan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya*. Jurnal Tax & Accounting Review Vol.1.No.1 Universitas Kristen Petra Progam Studi Akuntansi

Juwanti, Febriani Ramadhani. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta Jurusan Akuntansi Syariah

Kadir, Abdul. 2012. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Kakunsi, Erica, dkk. 2017. "*Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna"*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 391-400

Keputusan Mentri Keuangan Nomor 544/KMK. 04/2000 tentang Kreteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengambilan Pndahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Mentri Keuangan Republik Indonesia

Koentarto, Ilham. 2011. "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)". Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi Kalimantan Juni 2011, volume 3 Nomor 2*

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset

Nurmantu. Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Pandiangan, Liberti. 2013. *Administrasi Perpajakan (Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 3 tahun 2013 tentang Pajak Daerah

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 pasal 2 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh

Purnama, Rika M.S. 2015. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Sumber Jaya Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Purnama, Rika. 2015. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Sumber Jaya Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi Universitas Jambi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa*

Rahman, Arif. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi Universitas Negri Padang

Ritonga, P. 2011. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer. Vol. 11 No.3 September 2012 ISSN 1978-6603*

Safri, Ratriana Dyah. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi Universitas Yogyakarta Fakultas Ekonomi

Salmah, Siti. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jurnal Akuntansi Prodi Akuntansi-FEB, UNIPMA, Vol. 1 No. 2

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak *Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo

Simanjuntak, Timbul H dan Mukhlis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabet

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabet

Susilawati, K.E dan Budiartha, K. 2013. *Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sansi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(4), 345-357

Undang-Undang 71 pasal 1 nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 3

Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahaan keempat atas Undang-Undang no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. "*Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tanggerang*". Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta

Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Wiratama, dkk. 2011. "*Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*". Jurnal-211210015. STIE MDP Palembang, Jurusan Akuntansi

Zebua, Walfrik. 2015. *Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Gunungsitoli Utara*". Tesis Universitas Terbuka Jakarta